



**UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.**

Jalan Rumah Sakit No.1 43113 0266225180

<https://www.rsudsyamsudin.co.id>

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Kesehatan / UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

## Perawatan Intensif

No. SK : 83 Tahun 2017

### Persyaratan

1. Kartu identitas/KTP
2. Kartu BPJS
3. Kartu JKBM
4. Surat Rujukan
5. Permintaan Rawat Intensif

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keluarga melakukan pendaftaran
2. Atas dasar hasil pemeriksaan dokter mengeluarkan SPR ke ruang Intensif
3. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat intensif . Petugas ruang intensif timbang terima pasien dan orientasi ruangan
4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan
5. Pasien pindah ruang rawat/pulang/rujuk

### Waktu Penyelesaian

0

Rata-rata 1 sampai dengan 30 hari sesuai dengan diagnosa dan keadaan umum pasien yang telah dinyatakan pulang/pindah oleh dokter.

### Biaya / Tarif



## UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Jalan Rumah Sakit No.1 43113 0266225180

<https://www.rsudsyamsudin.co.id>

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Kesehatan / UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Tidak dipungut biaya

### 1. UMUM :

Sesuai Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.

### 2. JKN :

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

## Produk Pelayanan

1. Penanganan Rawat Intensif

## Pengaduan Layanan



## UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Jalan Rumah Sakit No.1 43113 0266225180

<https://www.rsudsyamsudin.co.id>

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Kesehatan / UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

### 1. SURAT

- a. Surat/pengaduan disediakan kotak saran, surat yang masuk diterima oleh petugas administrasi pada sub Bag Humas untuk dicatat dan disampaikan kepada direktur
- b. Atas disposisi direktur bidang terkait menindak lanjuti saran / pengaduan

### 2. DATANG LANGSUNG

- a. Pengadu datang langsung menemui petugas Humas
- b. Petugas humas mencatat identifikasi pengadu dan mempersilahkan untuk menunggu, dan bertemu dengan tim penanganan keluhan RSUD R. Syamsudin, SH

### 3. WEBSITE

- a. Keluhan pelanggan yang masuk diterima oleh Sub Bag Humas untuk disampaikan kepada Tim penanganan keluhan
- b. Apabila Tim penanganan keluhan tidak dapat mengatasi masalah maka keluhan disampaikan kepada Direktur
- c. Direktur memanggil pihak terkait untuk penyelesaian masalah keluhan

### 4. TELEPON

- a. Telepon keluhan pelanggan yang masuk diterima oleh Sub Bag Humas untuk disampaikan kepada Tim penanganan keluhan
- b. Apabila Tim penanganan keluhan tidak dapat mengatasi masalah maka keluhan disampaikan kepada Direktur
- c. Direktur memanggil pihak terkait untuk penyelesaian masalah keluhan

### 5. EMAIL

- a. Email keluhan pelanggan yang masuk diterima oleh Sub Bag Humas untuk disampaikan kepada Tim penanganan keluhan
- b. Apabila Tim penanganan keluhan tidak dapat mengatasi masalah maka keluhan disampaikan kepada Direktur
- c. Direktur memanggil pihak terkait untuk penyelesaian masalah keluhan



## **UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.**

Jalan Rumah Sakit No.1 43113 0266225180

<https://www.rsudsyamsudin.co.id>

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Kesehatan / UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.